

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 441/I-16.6/U-87

T e n t a n g : .

Penberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, menunjukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
- c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus;
- d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
- e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. tanggal 22 November 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
4. tanggal 22 Desember 1985, Nomor 0386/O/1986 ;
5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0387/O/1986.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 018/C/Kep/I.83 ;
2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I.83 ;
3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I.83.

Memperhatikan : Kasan dan Pendapat Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan, Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberi izin kepada Yayasan/Ibadan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Swasta yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan perubahan-perubahannya.

K e t i g a : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang masa untuk semua Kabupaten/Kotamadya yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awa Tahun Ajaran pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

K e l e m p a a : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan untuk melaksanakan pembinan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah-sekolah tersebut pada diktum pertama.

K e l i m a : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka izin Taman Kanak-kanak seperti yang tersebut pada lampiran ini sebagai berikut:

Lampiran I	Kabupaten Sangihe Talaud
Lampiran II	Kabupaten Minahasa
Lampiran III	Kabupaten Bolaang Mongondow
Lampiran IV	Kabupaten Gorontalo
Lampiran V	Kotamadya Manado
Lampiran VI	Kotamadya Gorontalo

K e e n a m : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

K e t u j u h :

1	2	3	4	5
9	ITK GMIM II Tomb. Atas	Tombogian	Dinas Pendidikan Perseroan GMIM	1976
10	ITK GMIM Tonggopon	Tonggopon	sdn	1978
11	ITK GMIM Kipati	Kipati	sdn	1981
12	ITK Sotafide	Uner	sdn	1983
13	ITK EBERHAZER	Telikuran	sdn	1984

XXVII. Kec. TOMPASO

1	ITK GMIM Eberhaezer	Tomber	Dinas Pendidikan Perseroan GMIM	1964
2	ITK GMIM SION	Tompaso II	sdn	1974
3	ITK GMIM Dornas	Telok	sdn	1971
4	ITK GMIM	Pinsotongan	sdn	1971
5	ITK Pinatotoanta	Tempok	sdn	1978
6	ITK GMIM Eberhaezer	Sendangan	sdn	1984

XXVIII. Kec. TOMBATU

1	ITK Tabia	Tombatu III	Dinas Pendidikan Perseroan GMIM	1971
2	ITK Getsemani	Mundung	sdn	1974
3	ITK Eberhaezer	Motompar II	sdn	1971
4	ITK GMIM Kuyanga	Kuyanga	sdn	1974
5	ITK Immanuel	Rangkotang	sdn	1973
6	ITK Nazareth	L g b u	sdn	1972
7	ITK Sion	Silign I	sdn	1973
8	ITK GMIM	Silign II	sdn	1971
9	ITK Sion	K a l i	sdn	1968
10	ITK Daniel	K a l i	Vayasa Dantekasta	1978
11	ITK Victory	E o b u	P K K	1983
12	ITK Posomaen	Motompar I	P K K	1982
13	ITK B e t e l	Wigorangin	P K K	1979
14	ITK Dharma Wanita	Tombatu II	Dharma Wanita	1981
15	ITK Anugerah	Kalait	Dinas Pendidikan Perseroan GMIM	1980
16	ITK GMIM	Bandon	sdn	1987

XXIX. Kec. MODJINDING

1	ITK S i o n	Pingsungkuan	Dinas Pendidikan Perseroan GMIM	1982
2	ITK Aster	Makareyon	sdn	1982
3	ITK Zaiun	Pelition	sdn	1982
4	ITK Yovan	Kakentoran	P K K / Dharma Wanita	1985
5	ITK Selahara	Siginir	P K K / Dharma Wanita	1982
6	ITK Singr Kasih	Lindotom	P K K / Dharma Wanita	1982
7	ITK Moria	Wuturmantus	Dinas Pendidikan Perseroan GMIM	1982
8	ITK Syalom	Makobang	P K K / Dharma Wanita	1982

XXX. Kec. W O R I

1	ITK Veronika	Bukaken	Dinas Pendidikan Perseroan GMIM	
2	ITK Inanuri	W O r i	sdn	
3	ITK Handayani	Manadotua	P K K / Dharma Wanita	
4	ITK Ekielisa	Pandu	Dinas Pendidikan Perseroan GMIM	
5	ITK Dharma	Moran	P K K / Dharma Wanita	
6	ITK Bfrita	Talantan Atas	Dinas Pendidikan Perseroan GMIM	